

Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam

Ahmad Rizki Nurfadillah¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: arizkyn1996@gmail.com

*correspondence: arizkyn1996@gmail.com

Received: 4 Januari 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Published: 30 Juni 2024

Abstrak: Pemalsuan adalah salah satu jenis kejahatan yang tercantum dalam Buku II Kejahatan dalam Pasal 263 KUHP. Beberapa kasus melibatkan pemalsuan dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya pemalsuan akta otentik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menentukan seberapa jauh sanksi hukum pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pemalsuan akta otentik dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pemalsuan akta otentik sebagai objek penelitiannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta asli melanggar hak-hak orang lain karena dengan melakukan pemalsuan itu seseorang dirugikan mengenai hak, perikatan atau pembebasan, hukuman bagi pelaku yang termuat dalam Pasal 263 KUHP selaras dengan Hukum Pidana Islam merupakan *jarimah tazir* yaitu hukuman penjara. Relevansi keduanya dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku untuk mencegah gangguan kepada orang lain dan melindungi kepentingan seseorang. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terkait sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam yang berkontribusi untuk informasi baru tentang bagaimana hukum pidana Islam menerapkan undang-undangnya terhadap mereka yang melakukan pemalsuan akta otentik.

Kata Kunci: Jarimah, pemalsuan, sanksi

Abstract: Forgery is one type of crime listed in Book II of Crimes in Article 263 of the Criminal Code. Some cases involve forgery of documents that should have been issued by authorized officials. The rapid development of technology and information has an influence on social life, one of which is the forgery of authentic deeds. The purpose of this paper is to determine how far the criminal law sanctions given to someone who commits forgery of authentic deeds from the perspective of Islamic criminal law. This research uses empirical juridical with forgery of authentic deed as the object of research. A person who commits a criminal act of forgery of an authentic deed violates the rights of others because by committing forgery a person is harmed regarding rights, obligations or exemptions, the punishment for the perpetrator contained in Article 263 of the Criminal Code in line with Islamic Criminal Law is *jarimah tazir*, namely imprisonment. The relevance of both in imposing imprisonment on the perpetrator is to prevent disturbance to others and protect one's interests. The novelty of this research lies in its study of sanctions for the criminal act of forging authentic documents from the perspective of Islamic Criminal Law, which contributes new information on how Islamic criminal law applies its laws to those who forge authentic documents.

Keywords: Jarimah, forgery, penalty

Pendahuluan

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Atas dasar peraturan tersebutlah masyarakat Indonesia harus tertib hukum, ketertiban, dan keteraturan peraturan hukum, yang terlepas dari bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan hukum. Sejauh ini masyarakat telah memahami hak dan kewajibannya, mereka dapat membedakan tindakan yang harus dilakukan dengan tindakan yang dilarang. Setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman pidana sebagai balasan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya, undang-undang yang berlaku harus sesuai dengan prinsip keadilan

masyarakat untuk memastikan bahwa mereka bertahan dan diterima oleh masyarakat.¹ Untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, diperlukan adanya alat bukti tertulis yang menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Begitu pentingnya alat bukti tertulis ini diterjemahkan melalui dibuatnya surat, yang memiliki kekuatan hukum ketika dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Surat tersebut merupakan bagian dari akta asli yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, menetapkan hak dan kewajiban secara jelas untuk mencegah sengketa. Surat sendiri didefinisikan sebagai lembaran kertas yang berisi tuisan kata, frasa, atau kalimat yang terdiri dari huruf dan atau angka dalam bentuk apa pun dan ditulis dengan cara apa pun yang mengandung arti dan atau makna dari buah pikiran manusia.² Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah meningkat setiap harinya. Masyarakat telah menyadari pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan terpenuhi berupa akta otentik.³ Dimana surat atau akta otentik ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang⁴

Berdasarkan sejarahnya didalam *Code Penal*, tindak pidana pemalsuan diatur sebagai *de eigenlijke falsum*, atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya. Menurut hukum Romawi tersebut pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁵ Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat, yaitu harus terbukti adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan jelas menyebutkan unsur-unsurnya, dan berdasarkan undang-undang yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan pidana dan pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan pidana tersebut.⁶

Berbagai kajian mengenai pemalsuan akta otentik ini telah banyak ditelaah sebagai objek kajian, dalam tulisan Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, Trisno Rahardjo yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan Oleh Notaris" yang di dalamnya memaparkan perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam hal terjadinya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.⁷ Pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan sebagaimana ditulis oleh Riska Sri Agustin yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang digunakan sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik atas Tanah" dalam tulisan ini menyimpulkan bahwasanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan pemalsuan terhadap akta otentik yang digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat hak milik atas tanah, serta

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 99.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertahanan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Revisi Cet (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 14.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 135.

⁵ P.A. F Lamintang dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

⁶ Habib Adjie, "Menilai Pembuktian Akta Otentik," *Majalah Renvoi IV*, 2006, h. 39, <https://id.scribd.com/document/266226160/Menilai-Pembuktian-Akta-Notaris-Habib-Adjie>.

⁷ Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, dan Trisno Raharjo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris," *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): h. 57, <https://doi.org/10.18196/mls.1101>.

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang diajukan dengan akta jual beli palsu.⁸ Selanjutnya mengenai analisis yuridis normatifnya yang ditulis oleh Andi Ahmad Suhar Mansyur berjudul "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris" dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa pemalsuan yang dibuat oleh Notaris mengharuskan Notaris tersebut berurusan hingga harus keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dimana dibuat setelah ditandatangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.⁹

Secara normatif, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UUD 1945 dan Pasal 1868 KUH Perdata, telah menegaskan pentingnya kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Idealnya, keberadaan akta otentik memberikan jaminan perlindungan hukum, mencegah timbulnya sengketa, serta mencerminkan tertib hukum dalam masyarakat. Namun, realitas menunjukkan masih maraknya praktik pemalsuan akta otentik, bahkan dilakukan oleh notaris yang seharusnya menjaga integritas jabatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dan melemahkan fungsi akta otentik sebagai dokumen negara. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Berbagai penelitian terdahulu memang telah menelaah pertanggungjawaban pidana maupun aspek yuridis dari pemalsuan akta otentik, tetapi sejauh ini belum terdapat kajian yang menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Unsur kebaharuan yang ingin penulis sajikan adalah fakta, bahwa di jurusan Hukum Pidana Islam belum ada yang mengkaji tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi baru tentang bagaimana hukum pidana Islam menerapkan undang-undangnya terhadap mereka yang melakukan pemalsuan akta otentik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum dengan praktik pemalsuan akta otentik, sekaligus menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam memberikan penilaian dan sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif serta metode penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta sumber hukum pidana Islam dari al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.¹⁰ Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian

⁸ Riska Sri Agustin, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (4 Januari 2021): h. 256, <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3382>.

⁹ Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013, h. 96, <https://www.neliti.com/publications/34584/analisis-yuridis-normatif-terhadap-pemalsuan-akta-otentik-yang-dilakukan-oleh-no#>.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Maimudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 40.

dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena pemalsuan akta otentik dan menafsirkan relevansi sanksi menurut hukum positif Indonesia dibandingkan dengan perspektif hukum pidana Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Pidana Pemalsuan Akta Otentik Menurut KUHP

Suatu akta pada dasarnya memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan tindakan hukum, seperti menentukan keabsahan akta berdasarkan fungsinya untuk menentukan apakah akta itu lengkap atau sempurna (bukan sah), atau sebagai alat bukti.¹² Pemalsuan surat, juga dikenal sebagai *valscheid in geschrift*, adalah tindak pidana yang cukup umum terjadi di masyarakat. Pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti surat biasa, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pemalsuan surat, baik yang membuatnya maupun yang menggunakannya, bagi yang melakukannya untuk melindungi kepentingan atau menginginkan suatu hal. Bab XII Buku II KUHP memuat Pasal 263 sampai 267 yang berkaitan dengan tindakan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat.¹³ Pidanaan terhadap orang yang memalsu akta otentik bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang ditulis dalam surat atau akta. Hal ini terjadi karena akta tersebut dibuat tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan keterangannya. Namun, penjatuhan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, bila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.¹⁴

Pemalsuan tersebut tercantum dalam Pasal 263 KUHP:¹⁵ (1) "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Pasal tersebut apabila diurai unsur-unsurnya meliputi: Subjek Barang siapa (*normadressaat*), Delik (*delictsbestanddelen*): adapun jika kita urai mengenai delik ini 1) membuat surat palsu atau memalsu surat, 2) yang menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, 3) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu, 4) jika pemakaiannya menimbulkan kerugian. Ancaman pidana: penjara paling lama enam tahun.¹⁶

Menurut Moeljatno, syarat-syarat yang diperlukan untuk seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana adalah seseorang harus melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, berada di atas umur yang diperlukan untuk bertanggung jawab, melakukan kesalahan yang

¹¹ Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

¹² Budiono Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006), h. 256.

¹³ Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, h. 135.

¹⁴ Adjie dan Habib, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 31.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 96.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP* (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015), h. 128.

berupa kesengajaan, dan tidak ada alasan untuk korban atau wali korban untuk memaafkan pelaku.¹⁷ Bagi seseorang yang melakukan pemalsuan terhadap akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal tersebut, maka seseorang akan diancam hukuman penjara paling lama empat tahun, ketentuan lamanya disesuaikan dengan bukti-bukti yang dihadirkan termasuk saksi-saksi, dikarenakan hukum positif menetapkan batas minimum dan maksimum hukuman. Sanksi ini hanya diperlukan dalam hukum positif karena hukuman utamanya adalah penjara, baik untuk waktu yang singkat, dengan atau tanpa kerja paksa, atau seumur hidup. Oleh karena itu pidana kurungan sementara dapat berubah menjadi pidana seumur hidup jika tidak ditentukan batas waktunya, artinya harapan hidup terpidana akan berakhir.¹⁸

Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan penderitaan khusus (*bijzonder leed*) kepada pelaku sehingga ia dapat merasakan konsekuensi dari tindakannya. Dengan kata lain, sanksi ini bertujuan membuat pelaku merasakan penderitaan dan memberinya bentuk pencelaan terhadap tindakannya.¹⁹ Sanksi tindakan bertujuan untuk mendidik, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ditujukan sebagai Upaya *preventif*, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang bisa merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi tindakan melindungi masyarakat, sementara sanksi pidana menghukum orang yang melakukan sesuatu.²⁰

Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dibebankan pada tindakan seseorang yang telah dilarang tetapi dilakukan dengan kemauan dan kesadaran sendiri, serta memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.²¹ Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman, akan tetapi terkecuali untuk seseorang yang mabuk, gila dan belum dewasa.²² Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, terdapat tiga masa yang dilalui oleh setiap orang dalam hidupnya sejak lahir hingga dewasa yaitu masa belum terdapat kemampuan berfikir karena belum berusia 7 tahun (*idrak*), masa kelemahan kemampuan berfikir yang berada di usia antara 7 hingga *baligh* atau 15 tahun, masa kemampuan kesempurnaan berfikir sejak seorang anak berada diusia dewasa antara 15 tahun hingga 18 tahun. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pada masa ini, seorang anak dapat dihukum atas segala sesuatu yang dia lakukan.²³

Hukum Pidana Islam menganggap pemalsuan sebagai tindak pidana (jarimah) dan didefinisikan sebagai "*at-Tazwiir*" berarti menyamarkan dan "*at-Tazyiif*" berarti curang. "*At-Tazwiir*" mengacu pada pemalsuan tulisan dan berkas, sedangkan "*at-Tazyiif*" mengacu pada pemalsuan uang logam atau sejenisnya. Muhammad Rawwas Qal'ahji menyatakan bahwa istilah "*At-Tazwiir*" berarti meniru sesuatu agar dianggap asli, meskipun sebenarnya bukan. Singkatnya terkait penipuan akta asli ini termasuk istilah "*at-Tazwiir*". Menurut Adami Chazawi, pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung elemen ketidakbenaran atau palsu

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 177.

¹⁸ Henny C Kamea, "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): h. 52, <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.

¹⁹ Ruba'i dan Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014), h. 48.

²⁰ Deva Fatmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal AL-Jina' Al-Islami* 1, no. 1 (2023): h. 408, <https://id.scribd.com/document/735664443/5-Deva-Fatmawati-Jurnal>.

²¹ Arief Abdus Salam, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 45.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 28.

²³ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): h. 13, <https://doi.org/10.33084/jmg.viii.2808>.

atas sesuatu (objek) yang tampaknya benar adanya dari luar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁴

Jarimah terbagi menjadi tiga jenis dalam ruang lingkup hukum pidana Islam: *Jarimah Had*, *Qishash*, dan *Ta'zir*. Ketika tidak ditemukan atau tidak ada ketentuan tentang hukuman yang berlaku untuk pelaku pemalsuan, yang berlaku dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Materi untuk *jarimah ta'zir* belum ditentukan oleh *syara'*. *Syara'* hanya memberi hakim beberapa pilihan hukum dan menentukan jenis, jumlah, dan ukurannya. Hakim dapat memilih hukuman yang paling tepat, seperti dera atau jilid dan penjara, karena ada hukuman alternatif dengan batasan tertinggi dan terendah. Namun, untuk menjatuhkan sanksi dari *jarimah* ini dengan benar, hakim memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Ini termasuk unsur-unsur umum dan spesifik yang hanya berlaku untuk jarimah tertentu. Mengenai unsur-unsur umumnya yakni sebagai berikut:

Pertama, *Al rukn al-syar'i* yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi *jarimah* kecuali ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur formil. Jika tidak ada peraturannya, seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi *jarimah*. *Kedua*, *Al rukn al-madi* menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki bukti, baik positif maupun negatif, atau yang dilakukan secara sukarela atau dengan perintah dari seseorang, agar seseorang dapat dihukum. Singkatnya, tindakan tersebut harus melanggar hukum dan menyebabkan terjadinya tindakan *jarimah*, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur materiil. *Ketiga*, *Al rukn al-adabi* menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai hukuman hanyalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam Islam biasa disebut *baligh*. Maka apabila seseorang tersebut dalam gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah. Sedangkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPid, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoegekend*) kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit.²⁵

Terdapat kaidah yang berkenaan dengan *ta'zir*: "*Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.*" Kaidah ini memberi hakim kewenangan untuk menetapkan tingkat hukuman yang paling ringan. *Ta'zir* juga berfungsi sebagai pencegahan (*preventive*), menekan (*refressive*), penyembuhan (*curative*), mendidik (*educative*).²⁶ Selain itu, hukuman *ta'zir* harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, terdapat dalam kaidah: "*Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan*"

Baik al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat hukum secara jelas dan tegas mengenai pemalsuan akta otentik ini. Namun, dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 116, kejahatan ini disebut sebagai penipuan.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (النحل : ١١٦)

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram," untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.

²⁴ Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

²⁵ Frans Miramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 173.

²⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 186.

Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung".²⁷

Selain ayat al-Qur'an di atas, Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim Nomor 90 menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, apabila dipercaya ia khianati." (H.R. Muslim)²⁸

Relevansi Pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Terdapat kesamaan dalam menetapkan tindak pidana dan hukuman antara hukum pidana Islam dan hukum dalam KUHP dari perspektif tujuan. Kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat, yang dianggap tidak aman dan merugikan. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Hukum Pidana Islam sangat memperhatikan akhlak dan budi pekerti yang luhur karena akhlak yang luhur merupakan pilar untuk menegakkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar moral selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Sedangkan dalam KUHP tidak mengatur hal tersebut. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali membawa kerugian bagi masyarakat.

Menurut hukum pidana Islam, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana karena bertentangan dengan akhlak, bahkan jika ada kerugian. Bertentangan dengan perspektif positif, sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada apakah ada atau tidak kerugian atau apakah seseorang merasa dirugikan. Untuk menciptakan keamanan bagi individu dan masyarakat, syariat Islam menetapkan hukuman khusus. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang mengancam jiwa, harta, atau kehormatan seseorang. Memelihara harta adalah salah satu prinsip *maqasid asy-syariah*. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan; sanksi hanya diberikan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Dalam Islam, kelalaian atau kurang hati-hati adalah ukuran kesalahan. Oleh karena itu, kelalaian dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan orang lain.

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki pola yang sama dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam Hukum Pidana Islam, pola penjatuhan sanksi pidana secara kualitatif dan kuantitatif didasarkan pada kepentingan hukum, mulai dari penentuan subjek dan objek hukum hingga tingkat ringan dan beratnya sanksi. Oleh karena itu, jalan tengah yang dianggap relevan adalah penentuan hukuman penjara. Relevansi hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Pasal 263 KUHP dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, hukuman penjara (*ta'zir*) dianggap sebagai hukuman pokok, begitu pula dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati atau hukuman dera atau penjara jika perbuatannya tidak menimbulkan kemudharatan yang signifikan bagi masyarakat atau negara.

²⁷ Yayasan At-Tartil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Tanpa Takwil)* (Sukabumi: Yayasan At-Tartil, 2008), h. 280.

²⁸ Imam Al-Mundzir, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 234.

Ulil Amri diberi wewenang untuk memilih jenis hukuman *ta'zir* yang akan diberikan kepada pelaku Pemalsuan Akta Otentik dengan pemberatan ini dan mempertimbangkan kemaslahatan, hukuman *ta'zir* tersebut akan dipilih. Dengan demikian, jelas bahwa sanksi *ta'zir* yang mengharuskan pidana penjara (sesuai dengan tingkat kejahatannya) sangat berkaitan dengan sanksi dalam KUHP, yaitu pidana penjara maksimal enam tahun. Hukum pidana Islam dan hukum pidana dapat bersatu untuk menggunakan hukuman *ta'zir* sebagai landasan moral untuk menjatuhkan hukuman.

Simpulan

Pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan akta otentik, yang mengharuskan seseorang dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun. Jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, karena membuat palsu atau memalsu surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai hak, perikatan, atau pembebasan. Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, pemalsuan akta otentik dimasukkan kedalam kategori *at-Tazwiir*, yang merupakan kejahatan pemalsuan jenis tulisan dan berkas. Pemalsuan merupakan tindak pidana (*jarimah ta'zir*) yang tidak diatur dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadist. Karena memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu *rukun sya'i*, *rukun maddi*, dan *rukun adaby*, hukuman yang berlaku adalah *ta'zir* atau yang diputuskan oleh hakim. Dalam kasus ini hukuman penjara dikenakan, akan tetapi batasan berat ringannya dilihat *jarimah* yang dibuat pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa relevansi Pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam dengan menjatuhkan penjara dapat digunakan sebagai landasan moral bagi pasal-pasal lain dalam KUHP, sehingga kedua hukum pidana dapat berfungsi sama. Selain itu, hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku pemalsuan memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah tindak pidana pemalsuan yang merugikan orang lain di masa depan, dan memastikan kelangsungan hidup. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menghadirkan perspektif hukum pidana Islam dalam mengkaji pemalsuan akta otentik yang jarang dikaji. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis normatif literatur tanpa adanya melibatkan data lapangan, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji aspek empiris serta penguatan regulasi untuk penanggulangan pemalsuan akta otentik.

Referensi

- Adami, Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adjie, dan Habib. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Agustin, Riska Sri. "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (4 Januari 2021): 254–71. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3382>.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015.
- Arief Abdus Salam. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Budiono Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2006.
- Bugin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Deva Fatmawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal AL-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 49–60. <https://id.scribd.com/document/735664443/5-Deva-Fatmawati-Jurnal>.
- Frans Miramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. 11 ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Habib Adjie. "Menilai Pembuktian Akta Otentik." *Majalah Renvoi IV*, 2006. <https://id.scribd.com/document/266226160/Menilai-Pembuktian-Akta-Notaris-Habib-Adjie>.
- Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kamea, Henny C. "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Crimen II*, no. 2 (2013): 43–55. <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Lamintang, P.A. F, dan Lamintang Theo. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013. <https://www.neliti.com/publications/34584/analisis-yuridis-normatif-terhadap-pemalsuan-akta-otentik-yang-dilakukan-oleh-no#>.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertahanan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Revisi Cet. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muhammad, Fabryan Nur, Yeni Widowaty, dan Trisno Raharjo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris." *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18196/mls.1101>.
- Ruba'i, dan Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014.
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Maimudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Yayasan At-Tartil. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Tanpa Takwil)*. Sukabumi: Yayasan At-Tartil, 2008.

